



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat Kota Kediri, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib memenuhi dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak perguruan tinggi;
 - b. fotocopy kartu mahasiswa;
 - c. fotocopy nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol);
 - d. surat keterangan masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
 - e. Kartu Keluarga; dan
 - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan pendidikan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk bantuan pendidikan berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.

- (2) Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa secara perorangan.
 - (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dengan besaran berdasarkan hasil verifikasi.
 - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat sama atau tidak sama dengan besaran yang diajukan pemohon.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi berikut:

BAB IV

PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan pendidikan dan data calon penerima bantuan pendidikan diajukan secara tertulis kepada Walikota Kediri c.q. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan persyaratan dan besaran serta rencana penggunaan bantuan pendidikan.
 - (2) Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi atas setiap permohonan bantuan pendidikan dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. melakukan uji petik survey ke alamat pemohon untuk menentukan kesesuaian penerima bantuan pendidikan;
 - c. alokasi besaran dan rincian penggunaan bantuan pendidikan.
 - (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan melaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
 - (4) Ketentuan mengenai format permohonan bantuan pendidikan dan data calon penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan permintaan pencairan kepada PPKD, dengan membuat surat/nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU atau SPP-LS dan SPM-LS.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan pendidikan yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan

- b. daftar nama penerima bantuan pendidikan berupa uang.
- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. nomor rekening bank penerima bantuan pendidikan;
 - b. pakta integritas dari penerima bantuan pendidikan yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - c. kuitansi tanda terima.
- (4) Atas surat/nota permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (3) PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP-TU atau SPP-LS yang selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-TU atau SPM-LS Bantuan Sosial.
- (5) Berdasarkan SPM-TU Bantuan Sosial, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang akan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri sebagai dasar pembayaran sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke Bendahara Pengeluaran.
- (6) Berdasarkan SPM-LS Bantuan Sosial, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang akan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri sebagai dasar pembayaran sejumlah dana kepada penerima sebagaimana tersebut dalam SP2D.
- (7) Atas pembayaran sejumlah dana, Bendahara Pengeluaran menyerahkan dana bantuan sosial pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disampaikan kepada pemohon.
- (8) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdapat penggunaan dana bantuan pendidikan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima dana bantuan pendidikan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana bantuan ke pemerintah daerah.

6. Diantara Lampiran A dan Lampiran B disisipkan lampiran baru yakni Lampiran A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

A. 1 FORMAT DATA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

DATA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN		
NAMA PEMOHON	:	
NO HP	:	
PENDIDIKAN SEBELUMNYA	:	
ALAMAT KTP	:	
ALAMAT DOMISILI	:	
ANAK KE	:	
JUMLAH SAUDARA	:	
IDENTITAS ORANG TUA		
NAMA AYAH	:	
PEKERJAAN	:	
PENGHASILAN PERBULAN	:	
NAMA IBU	:	
PEKERJAAN	:	
PENGHASILAN	:	
URAIAN	:	
STATUS RUMAH	:	
(Foto rumah depan dan ruang tamu)		
Demikian data ini dibuat dengan sebenar-benarnya.		
Mengetahui, Ketua RT	Menyetujui, Orang Tua	Penerima Bantuan,
.....

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022